


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi uang perspektif syari'ah termasuk masalah masalah yang sifatnya *khilafiyyah* , banyak 'ulama muta'akhirin yang memperdebatkannya seperti apa yang dijelaskan oleh (Affandi, 2020). Hal yang diperdebatkan adalah mengenai fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*) dan problemnya adalah kita sebagai umat Islam yang *mengkonsumsi* fatwa fatwanya baik melalui kitab kuning ataupun *turats* sering kali salah menafsirkan maksud daripada fatwa para 'ulama tersebut bahkan apalagi dalam generasi saat ini yakni *millennial generation* sangat mudah memelintirkan suatu pemahaman yang sebenarnya itu keliru dan salah. Tentunya ini merupakan dampak dari mudahnya mendapatkan informasi di era millennial seperti Youtube, Facebook, Instagram dan media sosial lainnya secara sembarangan dan tanpa melihat latar belakang orang atau kelompok yang membuat konten tersebut. Tidak peduli apakah orang itu punya sanad yang muttashil atau tidak bahkan tidak peduli apakah orang tersebut adalah ahli dibidangnya atau tidak. Allah SWT berfirman :



وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (الإسراء ٣٦)

“Dan janganlah kamu memegang sesuatu yang kamu sendiri tidak mempunyai ilmu nya “

Hal ini pula yang diperhatikan oleh K.H Sa'id Aqil Siradj pada saat wawancara bersama dengan Najwa Shihab dalam akun Youtube miliknya yang berjudul “Ramalan Gus Dur Soal Ustadz Dadakan” yang diupload pada tahun 2019, Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul ‘Ulama mengatakan bahwa “Yang tidak bisa (tidak paham) Agama jangan sekali – sekali bicara Agama nanti salah semua”. Statement tersebut ditujukan bagi setiap orang yang hanya belajar sedikit tentang Agama tetapi sudah mencaci maki bahkan tidak ragu mengkafirkan orang lain serta pada zaman sekarang

ini banyak yang bukan ‘ulama tapi ingin menjadi seperti ‘ulama padahal kapasitasnya menjadi ‘ulama sangatlah jauh.

Fungsi uang perspektif syariah yang saat ini tidak mengakui adanya *store of value* tersebut patut diperhatikan kembali karena meskipun masalah tersebut sifatnya *khilafiyah* akan tetapi perlu untuk *diupdate* lagi dengan konteks zaman sekarang agar relevan, Apalagi masih banyak pihak yang terjebak dalam memahami *store of value* seperti yang dikatakan oleh (Rozalinda, 2014) bahwa yang dimaksud dengan *store of value* ialah kita dapat menyimpannya (uang) setelah *taqabudh* lalu dapat digunakan kembali untuk proses transaksi pada lain waktu mendatang yakni ketika ada kebutuhan lainnya (*money demand or transaction*) sehingga uang dapat diputar kembali karena sudah *taslim* atau diserahkan. Masalah tersebut (*khilafiyah*) nanti akan menjadi kerancuan atau kontradiksi terhadap akad yang notabene setiap hari dilakukan oleh kaum muslimin seluruh dunia baik individu maupun kelembagaan seperti perbankan syari’ah karena mengingat pada praktiknya ‘akad tersebut *laa budda fihi* mengharuskan fungsi *store of value* sebagai fungsi uang modern atau uang fiat yang sekarang tidak lagi *underlying gold*. Adapun ‘akad yang dimaksud adalah akad sharf, akad yang dimana pertukaran uang bisa dilakukan dengan syarat syarat tertentu.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat tidak dapat melakukan semuanya seorang diri. Ada kebutuhan yang dihasilkan oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seorang individu harus menukarnya dengan barang atau jasa yang dihasilkan dan inilah awal dimulainya barter atau pertukaran barang. Seiringnya waktu masyarakat merasakan beberapa kesulitan dalam mengadakan barter karena mereka harus menemukan pihak yang memiliki barang yang dibutuhkannya dan jikalau ada maka harga barangnya sangatlah mahal karena pihak yang mempunyai stok barang menawarkannya dengan harga tinggi dengan memandang adanya faktor terdesaknya kebutuhan dari pembeli sehingga benar-benar tidak praktis dan kurang menguntungkan dan hal ini pulalah yang menjadi awal mula munculnya inflasi dikarenakan adanya suatu dorongan kebutuhan. Oleh karenanya menurut (Ilyas, 2016) dibutuhkan suatu sarana lain yang berfungsi

sebagai media pertukaran (*medium of exchange* atau *mutaqowwam*) dan satuan pengukur nilai (*unit of account* atau *'iwadhul mitsli*) untuk melakukan sebuah transaksi dan sarana itu disebut sebagai uang.

Uang adalah alat tukar yang sangat dibutuhkan didalam akad jual beli karena ia memiliki *tsamanal asyaa'a* sebagaimana yang dikatakan oleh Sami Hamud dalam kitab *Al-Mu'amalatul Maliyyah Al-Mu'ashirah* karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili sebagai berikut ini:

وَهِيَ كُلُّ مَا يُسْتَعْمَلُ آدَاءَةً أَوْ وَسِيطَةً لِلتَّبَادُلِ بِإِعْتِبَارِهَا مِمَّا لِلأَشْيَاءِ وَمُقْيَاسًا لِلْقِيَمِ

“*Nuqud* atau uang adalah setiap sesuatu yang digunakan sebagai media pertukaran yang mencerminkan harga sesuatu dan ukuran atau simbol nilai” (Az-Zuhaili., 2016)

Uang juga dianggap sebagai pengganti perdagangan barter yang mana banyak ditemukan permasalahan di dalamnya sehingga memunculkan kalangan cendekiawan ilmu ekonomi atau *iqtishodiyah* yang mengkaji tentang uang, dari mulai evolusi uang dan wacana uang yang dapat menggantikan sistem barter dan pada akhirnya kita melewati sejarah dengan revolusi uang yang sangat panjang dari masa ke masa seperti halnya *bimetallic system* dan *bretton woods system* hingga saat ini kita mengadopsi mata uang fiat atau *fiat currency*. Akan tetapi mengesampingkan itu semua menurut (Harahap, 2019) mengatakan bahwa kesalahan besar dalam sistem ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Semisal lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (*interest*).

Namun tidak serta pula bahwa uang dijadikan sebagai komoditas adalah suatu kesalahan karena implikasi dari hal tersebut tentu tak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi uang yang merupakan alat penyimpan nilai (*store of value*) ataupun daya beli dan standar pembayaran yang tertanggungkan (*standard of deferred payment*) sehingga uang dapat dan diperbolehkan untuk

dipertukarkan dan diperjual-belikan dengan harga tertentu. Ketika uang dianggap sebagai komoditas, maka uang akan menjadi barang pribadi atau *private goods* karena ia memiliki *iwadhul mitsli* atau nilai tukar, yang mana dengan nilai tersebut seseorang bisa menyimpannya hingga ditukarkan/*tabadul* ketika memiliki kebutuhan seperti halnya dapat melakukan akad *sharf* yang menurut Imam Syamsuddin As-Syarkhasi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* sama dengan akad *bai'* atau jual beli. Beliau mengatakan :

الصَّرْفُ إِسْمٌ لِنَوْعٍ بَيْعٍ، وَهُوَ مُبَادَلَةٌ الْأَثْمَانِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

“*Sharf* merupakan istilah lain dari akad jual beli (*bai'*), yaitu pertukaran sesama *atsman* (emas, perak, uang).” (Syarkhasi, 2014)

Oleh sebab itu (Mansur, 2015) mengatakan, peran dan fungsi uang dapat dengan sendirinya menambah *utilitas* dari yang hanya sebagai alat tukar (*mutaqowwam*) kini dapat menjelma sebagai alat penyimpan nilai kekayaan (*store of value*). Artinya, uang merupakan *stock concept* yang dapat diakumulasi sedemikian rupa sebagai modal atau penyimpan dan kekayaan pribadi.

Maka masalah tersebut dianggap penting karena menyangkut kebutuhan pokok yang merupakan inti dari segala kebutuhan manusia yang sifatnya duniawi seperti misalnya seseorang yang hendak menukarkan uangnya dengan mata uang negara lain dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang mendesak ataupun lainnya, sehingga pemahaman yang benar akan terhadap suatu konsep ilmiah adalah hal yang wajib dipahami oleh semua kalangan masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh. (Jalaluddin, 2014). Sementara itu tanpa kita disadari juga bahwa perbankan syari'ah dapat menyelesaikan suatu masalah terkait perdagangan yang tidak sesuai dengan akad *sharf*. *Sharf* sendiri menurut (Bahruddin, 2021) adalah pertukaran perdagangan antara berbagai bentuk moneter yang dalam hal ini ialah mata uang. Kegiatan penukaran uang ini rutin dilakukan oleh bank devisa. Demikian pula, perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan yang juga bekerja sama dengan bursa global tidak bisa lepas dari penyertaan dalam

standar moneter seperti yang ditunjukkan oleh kontrak *sharf* sehingga transaksi valas yang ditujukan oleh berbagai macam Negara harus diimbangi dengan *kaifiyyah* atau mekanisme akad *sharf* yang sesuai dengan *fiqh muamalah* bagi perbankan syari'ah.

Pembahasan mengenai transaksi mata uang (*al-sharf*) dalam kitab fiqh agak terbatas. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena pada masa lampau ketika kitab fiqh sedang ditulis oleh *fuqaha* masalah jual beli mata uang bukanlah masalah yang menonjol sebagaimana masalah *muamalat* lainnya. Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta baru muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama setelah terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya masa Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah seperti yang dikatakan oleh (Sah, 2018)

Persoalan jual beli mata uang telah menjadi sangat populer, umum, dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktekkan di seluruh dunia dan disebut sebagai transaksi valas. Tidak ada sistem perekonomian suatu negara mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan jual beli mata uang karena ekspor, impor maupun investasi berada dalam koridor transaksi tersebut, oleh karena itulah menurut (Suhartono, 2021) sudah selayaknya jual beli mata uang diterima dan diadopsi sebagai kebutuhan di bidang ekonomi, dan bermanfaat serta sulit sekali dipisahkan dari industri modern. Tetapi jika jual beli mata uang tersebut dilakukan dengan tujuan untuk spekulasi, dan merusak sistem perekonomian moneter suatu negara, maka hal inilah yang sangat bertentangan dengan *maqoshidussyari'ah*. Solusi yang paling dasar yang harus dilakukan menurut penyusun adalah mengadopsi dan menyesuaikan sistem jual beli mata uang yang ada sekarang dengan prinsip-prinsip syari'ah, dan penyusun sepakat dengan pendapat Imam Qardhawi dan Imam Malik bahwa batasan kontan dan tangguh harus diserahkan kepada kebiasaan masyarakat. Ini berdasarkan kaidah fiqhiyah yang tertera pada kitab *Mabadi Awwaliyyah* karya Syekh Abdul Hamid Hakim bahwa :

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum” (Hakim, 2013)

Namun semua konsep dan paradigma akad sharf tersebut mengalami turbulensi atau *ta'arudh* jika seandainya fungsi dari penggunaan alat tukarnya yakni “uang” mengacu pada pendapat yang mengatakan bahwa uang bukanlah sebagai *store of value* sehingga sudah tidak relevan lagi dan menimbulkan *ta'arudh* pada zaman sekarang, oleh karenanya penyusun ingin memberikan suatu deskripsi melalui karya ilmiah ini tentang kerelevanan fungsi uang terhadap akad sharf yang sering ditransaksikan oleh kaum muslimin baik individu maupun lembaga keuangan seperti perbankan syari'ah.

Suatu perumpamaan yang mudah untuk mendeskripsikan masalah ini adalah seseorang yang memiliki kebutuhan uang *receh* lembaran Rp. 10.000 dikarenakan ia hanya mempunyai lembaran nilai tukar / *iwadhu mitsli* sebesar Rp 50.000 lantas ia menukarkannya di toko dengan pecahan nilai nominal Rp.10.000 sebanyak 5 lembar, secara *fiqh muamalah* transaksi tersebut dihukumi sah karena ia termasuk rumpun akad *bai* yakni *as-sharf* sebagaimana yang dijelaskan oleh As Syarkhasi sebelumnya.

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa uang modern (fiat) sama halnya dengan komoditas karena ia memiliki nilai kepercayaan dan hukum kelegalitasan dari otoritas moneter yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral sehingga masyarakatpun tidak ragu terutama pemilik toko untuk menerima penukaran dari orang tersebut sedangkan ciri utama dari suatu komoditas ialah memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Sebab dari itulah seandainya uang tidak memiliki fungsi *store of value* maka ia tidak dapat lagi ditukarkan sewaktu-waktu oleh pemiliknya dikarenakan uang tidak lagi merepresentasikan nilai kepercayaan dan hukum sebagai alat tukar yang sah dan bernilai sehingga pada akhirnya berimbas terhadap praktik akad *sharf* yang mana tidak bisa dikatakan sah lagi secara *fiqh muamalah* jika tidak ada nilai-nilai tersebut sebagaimana yang difatwakan oleh Muhammad Rawwas yang dikutip dalam kitab *Al-Mu'amalat*

Al-Maliyah Al-Mu'ashirah karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa :

النَّقْدُ: مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْزَاقِ الْمَطْبُوعَةِ وَنَحْوِهَا، الصَّادِرَةَ عَنِ
الْمُؤَسَّسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِخْتِصَاصِ

"*Naqd* atau mata uang adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas" (Az-Zuhaili., 2016)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa *store of value* sebagai fungsi uang perlu untuk dikaji kembali agar tidak terjadinya suatu kerancuan hukum atau *taarudh* secara *fiqh muamalah* yang dalam hal ini terkait dengan akad *sharf* yakni salah satu dari akad yang serumpun dengan akad jual beli namun terkhusus pada jual beli atau *mubadalah* antar mata uang sehingga antara *store of value* sebagai bentuk dari fungsi uang memiliki relevansi dengan akad *sharf* yang menggunakan mata uang fiat pada zaman sekarang. Oleh karenanya penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan maksud mendeskripsikannya secara mudah sehingga dapat dipahami oleh kaum muslimin dan digunakan sebagai tendensi dari suatu kegiatan mu'amalah yang kita lakukan agar Allah SWT senantiasa meridhoi kita dalam syari'at-Nya.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ketidakrelevanan fungsi uang perspektif syari'ah yang menganggap bahwa *store of value* bukan fungsi uang semestinya.
- b. Konsep *store of value* yang relevan dengan akad *sharf* secara *syara*'.

2. Batasan Masalah

Penyusun membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya tentang Relevansi fungsi uang *store of value* terhadap akad *sharf* (valas) perspektif syari'ah yang mana ruang lingkupnya hanya berdasarkan dalam *Madzahibil Arba'ah Fil Fiqh*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep fungsi uang perspektif syari'ah?
- b. Bagaimana relevansi antara fungsi uang *store of value* dengan akad *sharf* perspektif syari'ah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan meliputi:

1. Untuk mengetahui konsep fungsi uang *store of value* perspektif syari'ah
2. Untuk mengetahui relevansi *store of value* dengan akad *sharf* sesuai syari'ah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penyusun

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menambah pemahaman mengenai relevansi fungsi uang *store of value* terhadap akad-akad yang dilegalkan oleh *syara'*, khusus nya akad *sharf*

2. Bagi Praktisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lembaga atau individu manapun yang berhubungan dengan transaksi jual beli mata uang karena dengan mengetahui relevansi fungsi uang *store of value* terhadap akad-akad yang dilegalkan oleh *syara'* khususnya akad *sharf* kita bisa lebih teliti dan terjaga dari kebodohan kita. Penelitian ini juga diharapkan

menjadi evaluasi bagi lembaga keuangan yang menyediakan jasa valas agar bisa menjadi lebih baik lagi.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian serupa dan dapat dijadikan sebagai perbandingan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan pemikiran tentang relevansi fungsi uang *store of value* terhadap akad akad yang dilegalkan oleh syara, khususnya akad sharf atau valas.

D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Kritik/Ulasan
1.	(Hernawaty, 2020)	Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah	Transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi spot yang disertai <i>underlying</i> . Adapun mekanisme transaksi valas yang diperbolehkan agar terhindar dari riba adalah apabila dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat secara syariah. Rukun nya adalah adanya penjual dan pembeli (aqidain), uang/harta dan barang yang dibeli (ma'qud alaih) serta	Dalam sisi pembahasannya tidak dicontohkan secara naratif dan realitas yang terjadi terkait beberapa macam transaksi valas yang tersedia sehingga penyimpulan terlalu memaksakan dan langsung pada pernyataan hukum serta kurangnya penjelasan terkait sebab dan solusi

			<p>adanya lafaz (ijab dan qabul). Sedangkan syarat sah transaksi valas secara syariah adalah pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai., menghindari jual beli bersyarat, serta tidak boleh menjual barang yang belum dilunasi. Batasan dari transaksi valas secara syariah yakni transaksinya tidak boleh untuk spekulasi, harus tunai, serta memiliki underlying agar terhindar dari unsur riba.</p>	<p>untuk transaksi yang diharamkan karena pada dasarnya transaksi <i>forward</i> maupun <i>swap</i> merupakan kemashlahatan yang perlu ditinjau kembali secara syara' mengingat perkembangan dinamika ekonomi yang begitu kompleks seiring perjalanan zaman , terlebih lagi pada kenyataannya tidak ada <i>gain</i> yang terjadi pada saat jual beli mata uang yang menguntungkan kecuali hanya <i>price gap</i> atau selisih harga</p>
2.	(Bahruddin I. , 2021)	Analisis Implementasi Akad Sharf Di Bank Syariah	Pertukaran uang (<i>al-sharf</i>) termasuk suatu jual beli yang bertujuan penukaran antar mata uang secara tunai (<i>al-sharf</i>) sehingga pada	Selisih antara kurs dalam kontrak dan kurs nilai (mark to market) pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai

			<p>implementasinya terhadap Bank Syariah dapat dijadikan suatu wadah intermediasi yang dapat mengalirkan spekulasi publik (memanfaatkan komitmen zakat dan larangan riba) yang bermanfaat (memanfaatkan larangan judi) dengan catatan mengedepankan kualitas, moral, etika, dan standar Islam.</p>	<p>keuntungan/kerugian pada saat penyerahan atau penerimaan dana telah dijelaskan secara singkat dalam sub pembahasan yang berupa beberapa jurnal atas kas rupiah dan kas valas yang mengindikasikan adanya rugi ataupun untungnya suatu bank, namun masih kurang terealisasi ketika memberikan penjelasan terkait selisih penjabaran aktiva dan liabilitas valuta asing dalam rupiah (revaluasi) yang nantinya dapat diakui sebagai pendapatan atau beban pada laporan keuangan suatu bank.</p>
3.	(Jannah,	Analisis	Mekanisme akad	Dalam tinjauan

	2020)	Sistem Pertukaran Valuta Asing Akad Al-Sharf Pada Pt. Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh	sharf pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh dimulai dengan pihak nasabah datang ke Bank yang hendak menukarkan uang rupiah dengan mata uang yang dibutuhkan, kemudian oleh teller dijelaskan terkait nilai jual valasnya hingga dilakukan pendebitan rekening nasabah untuk dipertukarkan mata uang sesuai kurs saat itu juga dan transaksi pun selesai.	pustaka yang dijabarkan masih kurang tajam mengenai <i>transaction forward</i> dan skema contohnya meski disinggung bahwa bank syariah dapat menggunakan <i>forward agreement</i> secara sementara karena untuk mengelola resiko nilai tukar akan tetapi pada wawancaranya dijelaskan oleh BOSM tidak menggunakan <i>forward agreement</i> pada Bank Syariah Mandiri KCP Makassar Unismuh
4.	(Pratiwi, 2021)	Konsep Uang menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia	Ibnu Khaldun berpendapat bahwa uang tidak harus mengandung emas dan perak tetapi emas dan perak dijadikan sebagai standar nilai uang.	Dalam hasil penelitiannya disebutkan bahwa Ibnu Khaldun mengatakan bahwa memang uang memiliki fungsi <i>store value</i> karena

			<p>Sedangkan relevansinya uang di Indonesia didasarkan pada nilai nominal tertera pada uang tersebut baik logam maupun kertas dan nilai nominal tersebut dijadikan acuan dalam bertransaksi.</p>	<p>dapat mengakumulasi nilai modal namun dalam tinjauan umum terkait uang yang ditulis oleh peneliti tersebut terdapat rancu yang dimana ia mengatakan uang bukan komoditi padahal komoditi sendiri justru menyimpan nilai dan tentunya mengakumulasi modal</p>
5.	(Affandi F. , 2020)	Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam	<p>1.Fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam hanya ada 2 yaitu; (1) uang sebagai satuan nilai atau standar harga (<i>unit of account</i>) dan (2) uang sebagai alat tukar (<i>medium of exchange</i>).</p> <p>2. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi konvensional ada 4 yaitu; (1) uang</p>	<p>Pada saat pembahasan terkait uang yang mana uang kertas dapat disamakan dengan emas maka bisa dikatakan juga memiliki <i>store of value</i> namun penulis tidak menilik lebih jauh lagi terkait <i>store of value</i> dalam praktik penggunaan uang</p>

			<p>sebagai satuan hitung (<i>unit of account</i>), (2) uang sebagai satuan alat transaksi (<i>medium of exchange</i>), (3) uang sebagai satuan penyimpan nilai (<i>store of value</i>), (4) uang sebagai satuan standar pembayaran di masa mendatang (<i>standard of deffered payment</i>).</p>	<p>yang sama dengan komoditi , Hal ini menyebabkan adanya stigma yang jelek untuk <i>store of value</i> seperti asumsi penimbun kekayaan dan menghancurkan ekonomi moneter yang mana itu bersifat relatif dan bukan lazim atau pasti. Pada akhirnya terlalu cepat menyimpulkan bahwa <i>store of value</i> bukan fungsi uang secara syariah.</p>
6.	(Aziz, 2021)	Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	<p>Ekonomi islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang di perjual belikan seperti yang di anut kapitalisme. Konsep uang tidak di</p>	<p>Alasan yang hanya berdasar pada kemungkinan terjadinya ketidakstabilan moneter suatu negara atau bahkan mengakibatkan <i>bubble gum economy</i> itu tidak</p>

			<p>perkenankan untuk di aplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara.</p>	<p>membatasi bahkan menutupi fakta yang terjadi dilapangan bahwa <i>store of value</i> sebagai indikasi khusus dari suatu komoditi itu memanglah terjadi pada akad sharf yang disepakati para ulama akan kehalalannya seperti halnya jual beli. Jadi terlalu cepat menyimpulkan akan keharaman uang sebagai komoditi tanpa memandang pada transaksi yang terjadi serta uang fiat masa kini.yang memiliki ciri khas <i>supply and demand</i> dalam cadangan devisa suatu negara yang sama halnya dengan komoditi semisal biji kopi, dengan</p>
--	--	--	--	---



				<p>kata lain yang diharamkan hanyalah perilaku manusia yang menggunakan uang sebagai alat spekulasi mencari untung-untungan bahkan apapun itu meski tidak disebut sebagai komoditi lalu berspekulasi tetap saja akan terjadi ketidakstabilan moneter karena arus dari perputaran uang yang tersendat.</p>
7.	(Harahap, 2019)	<p>Pemikiran Imam Ghazali Tentang Fungsi Uang</p>	<p>Pandangan Imam Al Ghazali tentang fungsi uang menurut peneliti tersebut bahwa uang dapat memberikan kontribusi yang baik untuk suatu negara jika digunakan sesuai dengan fungsinya yakni sebagai satuan nilai dan alat tukar.</p>	<p>Alangkah naifnya jika ditafsirkan bahwa uang tidak boleh diperjualbelikan hanya karena persepsi sebagai komoditas apalagi mencatut pemahaman dari apa yang dikatakan oleh Imam Besar Al Ghazali , jika asumsi peneliti</p>

				tersebut benar maka seharusnya akad sharf dilarang dalam fiqh muamalah , hal inilah merupakan kerancuan berpikir karena salah menafsirkan apa yang dikatakan oleh Imam Al Ghazali dalam kitab <i>Ihya Ulumiddin</i>
8.	(Ichsan, 2020)	Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Dalam perspektif ekonomi Islam uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang dan memiliki tiga fungsi yakni media pertukaran, pengukur nilai serta penyimpan nilai jika terbuat dari emas dan perak.	Hampir semua yang ditulis peneliti dalam sub bab fungsi uang adalah rancu , pertama ia menafsirkan Imam Ghazali melarang uang diperjualbelikan karena nantinya menonaktifkan uang sebagai alat tukar padahal justru semua ulama sepakat akan kehalalan akad sharf termasuk

				<p>Imam Ghazali. Kedua, peneliti berkali kali rancu dalam memahami <i>store of value</i>, ia mengatakan bahwa uang sebagai penyimpan nilai tidak bertentangan dengan <i>flow concept</i> tapi disaat yang bersamaan ia juga mengatakan <i>store of value</i> ditolak konsepnya dalam Islam yang jelas-jelas terdapat <i>flow concept</i> di dalamnya.</p>
9.	(Zunaidin, 2018)	<p>Konsep uang Dalam Perspektif Al- Ghazali Dan AlMaqrizi Serta Relevansinya Dalam Konteks Kekinian</p>	<p>Pemikiran Al- Ghazali dan Al- Maqrizi masih relevan dalam konteks kekinian. Menurut Al-Ghazali bahan yang terbuat dari emas dan perak bukanlah sebuah keharusan tetapi pemerintahan harus dapat menjaga dan mengendalikan</p>	<p>Alasan mengapa Imam Al Ghazali melarang jual beli uang sebagai komoditas tidak diperjelas secara benar oleh peneliti sehingga menimbulkan kerancuan lagi , karena bukankah dalam fiqh muamalah sendiri</p>


			stabilitas nilainya.	juga terdapat akad sharf yang memperbolehkan jual beli mata uang. Peneliti juga tergesa-gesa serta mudah menghukumi jual beli antar uang sebagai riba tanpa penjelasan secara teknis bagaimana transaksi dapat dikatakan riba dan diharamkan.
10.	(Masriadi, 2022)	Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An Nabhani	Taqiyuddin An-Nabhani memandang bahwa <i>Al-Sharf</i> sebagai transaksi jual beli mata uang asing yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang mana pertukaran mata uang negara dengan mata uang negara lain diperbolehkan meski ada selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya	Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya riba adalah tambahan diluar dari nilai yang ditransaksikan, Hal tersebut disebabkan karena terdapat faktor atau unsur dzolim yang terjadi pada saat mekanisme transaksi dilakukan seperti pertukaran yang berbeda jenis tapi tidak setara ,

			<p>harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan</p>	<p>tidak tunai karena fluktuasi harga dan lain sebagainya namun ketika kita menjual mata uang dengan mata uang lainnya di atas harga pembelian dan mendapatkan keuntungan (<i>gain</i>) itu bukanlah riba karena pada saat transaksi tentunya menggunakan harga <i>spot</i> sehingga tidak ada unsur <i>dzolim</i> dalam mendapatkan <i>gain</i> tersebut dan pada dasarnya memang wajar karena jual beli adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan catatan tidak spekulasi atau untung-untungan pada akad <i>sharf</i>.</p>
--	--	--	---	---



Distingsi penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tabel di atas adalah sisi kegunaan uang sebagai *store of value* yang direlevansikan dengan akad sharf yang mana hal tersebut dapat melengkapi sekaligus memperbaharui sudut pandang uang sebagai komoditi / *'aradh* yang memang pada karakteristiknya menyimpan nilai sehingga dapat di qiyaskan dengan uang khususnya uang fiat yang mengacu *supply and demand* sebagai pengaruh utama dalam stabilitas moneter dan pada akhirnya dapat menghasilkan hukum yang tidak *ta'arudh* atau terdapat kerancuan di dalamnya sehingga mempunyai *mashlahat* bagi siapapun.

E. Kerangka Konseptual



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian tersebut merupakan penelitian yang menghasilkan data yang sifatnya deskriptif dan berkaitan dengan fenomena kompleks karena berbagai pandangan dari beberapa para informan, realitas sosial, variabel yang sulit diukur dan data penelitiannya berupa kata-kata tertulis, gambar serta lebih menekankan pada aspek, proses, dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh sehingga memfokuskan pada keaslian dan kealamiah data seperti yang dijelaskan oleh (Helaluddin, 2019). Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian yang dalam penelitian ini membahas tentang fungsi uang *store of value* serta relevansinya dengan akad sharf.

Berdasarkan objek penelitian yang peneliti lakukan, maka pendekatan penelitian yang digunakan ialah *library research* yakni penelitian yang mana peneliti menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu sebagai perangkat dalam membantu memecahkan permasalahan (Pringgar, 2020). Oleh karenanya dalam hal ini peneliti meninjau berbagai literatur dan menganalisis topik yang relevan yang digabungkan dengan memanfaatkan sumber utama kitab kitab *turats* dan fiqh kontemporer lainnya seperti buku, jurnal, dokumen dan lainnya yang masih terkait dengan permasalahan penelitian

2. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data yang relevan dengan permasalahan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah bahan atau rujukan utama yang dicapai oleh peneliti dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisa suatu pernyataan dari suatu penelitian

tersebut (Sugiyono, 2018) Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab *turats* maupun kontemporer berbagai madzhab yang membahas tentang akad sharf serta relevansinya dengan uang diantaranya *Ihya 'ulumiddin, Kassyaful Qina', Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah, Fath Al Qorib, Mabadi Awwaliyyah, Majma' Fiqh Islamy, At Taqriratu Sadidah.*

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder menurut (Sugiyono, 2018) ialah sumber rujukan yang sudah tersedia sehingga peneliti harus mencari dan menggunakan sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini penulis merujuk terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema pokok skripsi ini.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta dan catatan. Metode pengumpulan data dalam studi keperpustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan mencatat berkas-berkas atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. (Arikunto, 2010) menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti ataupun notulensi.

4. Pengolahan Data

Secara umum menurut (Amiruddin, 2006) pengolahan data yang sudah terkumpul dapat dilakukan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang telah dikumpulkan tersebut tidak logis dan memeriksa ulang kesesuaian permasalahan yang akan diteliti setelah data terkumpul.

b. Penandaan Data

Memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber baik berupa Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab *turats* maupun kontemporer ataupun literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Rekontruksi Data

Menyusun ulang secara teratur beruntutan dan logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan cara memaparkan semua data secara *holistik* menurut (Alaslan, 2021). Dalam penelitian ini penulis memaparkan data tentang pendapat para 'ulama tentang konsep uang dan menjabarkan pendapat-pendapatnya sebagai bahan untuk dianalisa. serta menggunakan berbagai pendapat 'ulama yang mana terdapat *ta'arudh* atau pertentangan diantaranya yang kemudian dibandingkan variabel terkait sehingga dapat ditemukannya suatu fakta dari objek penelitian yang dalam hal penelitian ini yakni relevansi fungsi uang *store of value*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mencakup uraian dari pokok pembahasan yang disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah yang menggambarkan ada tidaknya masalah penelitian (*scientific research problem*), yakni penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi atau kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Kemudian terdapat rumusan masalah yang merupakan uraian dari suatu permasalahan dan menarik untuk dikaji lebih lanjut lalu dirumuskan dalam suatu permasalahan yakni berupa rumusan masalah dan hal ini merupakan inti dari permasalahan penelitian yang diteliti lebih dalam lagi, kemudian tujuan penelitian adalah tujuan peneliti untuk mendapatkan uraian jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian manfaat

penelitian secara teoritis (akademisi) maupun praktis (praktisi) dari penelitian tersebut, kemudian juga terdapat *literature review*/penelitian terdahulu yakni sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemudian juga terdapat kerangka konseptual yakni sintesis teori yang dijadikan rujukan peneliti untuk memecahkan masalah penelitian, kemudian metode penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, pengolahan data, teknik pengumpulan data, serta analisis data, lalu yang terakhir berupa sistematika penulisan yang mana menjelaskan sistematika penulisan dari seluruh sub bab yang terkandung dalam penulisan penelitian agar tersusun lebih sistematis.

BAB II berisi konsep uang perspektif syaria'ah yang terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan konsep uang perspektif syariah, dalam hal ini mencakup pembahasan tentang fungsi uang *store of value* serta *khilafiyah* di dalamnya

BAB III berisi tentang akad sharf dalam fiqh muamalah yang membahas atas definisi, syarat, rukun, serta implementasinya sesuai fiqh mua'malah.

BAB IV berisi tentang relevansi *store of value* sebagai fungsi uang dengan akad sharf yang mana terdiri atas penyajian data dari hasil peneliti yang telah dilakukan dan pembahasan tentang relevansi *store of value* sebagai fungsi uang terhadap akad sharf.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memaparkan hasil akhir dari penelitian ini yang mana terdiri atas ringkasan jawaban atas rumusan masalah penelitian juga di dalamnya berisi daftar pustaka, saran, serta lampiran-lampiran.